

PENETAPAN BADAN ADHOC PENERIMA SANTUNAN KECELAKAAN KERJA

Kpt 11 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA

SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BADAN ADHOC PENERIMA SANTUNAN KECELAKAAN KERJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU dapat memberikan santunan kepada Badan Adhoc yang mengalami kecelakaan kerja dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum, Badan Adhoc penyelenggara Pemilu dapat diberikan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja dalam bentuk santunan;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 54/PK.01-BA/1903/2024 tentang Penetapan Badan Adhoc Penerima Santunan Kecelakaan Kerja untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Badan Adhoc Penerima Santunan Kecelakaan Kerja untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 11 Tahun 2024 diatur tentang Tentang Penetapan Badan Adhoc Penerima Santunan Kecelakaan Kerja untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Februari 2024